



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XXX Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III, sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon III, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah adik Kandung dari XXX);
2. Bahwa orang tua para Pemohon (XXX) dengan (XXX) pada sekitaran Bulan April 1965, sesuai dengan dibuktikannya surat keterangan menikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh XXX, Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tertanggal XXX;
3. Bahwa selama menikah orang tua para Pemohon (XXX) dengan (XXX) memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - a. XXX, lahir pada 10 September 1969;
 - b. PEMOHON I, lahir pada 29 Agustus 1970;
 - c. PEMOHON II, lahir pada 09 September 1974;
 - d. PEMOHON III, lahir pada 29 Juli 1976;
 - e. PEMOHON IV, lahir pada 23 Februari 1978;
4. Bahwa anak kandung (XXX) dengan (XXX) yang nomor 1 bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024 karena sakit di makamkan di TPU Negara Ratu, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, pada tanggal 20 November 2024;
5. Bahwa XXX dengan Endang Wahyuni Binti Sadiman pernah menikah sekitaran pada Tanggal 16 November 2020, namun telah bercerai pada Tanggal XXX dengan dibuktikannya Akte Cerai Nomor: XXX, yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, tertanggal XXX, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal XXX, meninggal karena sakit di makamkan di TPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ratu, Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor; XXX, yang dikeluarkan oleh XXX, Kecamatan Sungkai Utara, Kabuapten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada tanggal XXX

7. Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal XXX, meninggal karena sakit di makamkan di TPU Negara Ratu, Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor; XXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabuapten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada tanggal 21 November 2024;
8. Bahwa XXX telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I, lahir pada 29 Agustus 1970 (Sebagai Adik Kandung);
 - b. PEMOHON II, lahir pada 09 September 1974 (Sebagai Adik Kandung);
 - c. PEMOHON III, lahir pada 29 Juli 1976 (Sebagai Adik Kandung);
 - d. PEMOHON IV, lahir pada 23 Februari 1978 (Sebagai Adik Kandung);
9. Bahwa ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada ahliwaris lain yang disembunyikan (digelapkan);
10. Bahwa Almarhum XXX tidak pernah menikah dengan Wanita lain selain dengan XXX;
11. Bahwa antara XXX dengan keluarga tersebut tidak pernah terjadi perselisihan atau tidak terjadi tindak kriminal hingga menghalangi menjadi Ahli Waris;
12. Bahwa Almarhum XXX beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Agama Islam hingga saat meninggal dunia serta pengurusan jenazahnya dilakukan dengan cara syariat agama Islam;
13. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus semua Administrasi Taspen atas nama Almarhum XXX dan untuk keperluan yang lainnya yang berhubungan dengan Almarhum XXX;
14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - a. PEMOHON I, lahir pada 29 Agustus 1970 (Sebagai Adik Kandung);
 - b. PEMOHON II, lahir pada 09 September 1974 (Sebagai Adik Kandung);
 - c. PEMOHON III, lahir pada 29 Juli 1976 (Sebagai Adik Kandung);
 - d. PEMOHON IV, lahir pada 23 Februari 1978 (Sebagai Adik Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir secara langsung dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya dan para Pemohon menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya, selanjutnya menyatakan tetap dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal XXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



- Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 08-11- 2016, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal XXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.3);
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal XXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.4);
 5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Budi Kurniawan Nomor : XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal XXX, yang dilampiri Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 20 November 2024, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegeben*, Setelah Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.6);
 7. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX dan XXX Nomor XXX dari Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, tanggal XXX telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama XXX dengan XXX, Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Utara, tanggal 03 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Utara Kabupaten Lampung Utara, tanggal 21 November 2024, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Lampung Utara, tanggal 21 November 2024, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.10);
11. Surat Pernyataan Ahli Waris tercatat di Kelurahan Labuhan Ratu Nomor : XXX, tanggal XXX, dan tercatat di Kecamatan XXX Nomor XXX tanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kaliawi Kota Bandarlampung, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.11);
12. Surat Keterangan Ahli Waris tercatat di Kelurahan XXX Nomor : XXX, tanggal XXX, dan tercatat di Kecamatan Labuhan Ratu Nomor XXX tanggal XXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal XXX, yang diketahui oleh Lurah XXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.13);
14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor XXX tanggal XXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazzegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan bukti (P.14);

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir , XXX (42 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, hubungan saksi dengan para adalah sebagai Adik Sepupu para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pewaris (XXX);
 - Bahwa hubungan XXX dengan para Pemohon adalah sebagai saudara Kandung;
 - Bahwa XXX telah menikah dengan XX pada sekitaran bulan April 1965 Kecamatan Sungkai Utara:
 - Bahwa dari pernikahan XXX, memperoleh 4 (tiga) orang anak laki-laki yaitu XXX PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan PEMOHON IV.;
 - Bahwa XXX menikah dengan XXX pada tanggal XXX, namun kedua telah bercerai pada tanggal XXX;
 - Bahwa XXX. telah meninggal dunia pada tanggal XXX, karena sakit;
 - Bahwa Ayah Kandung (XXX) dari XXX Telah meninggal dunia pada tanggal XXX;
 - Bahwa Ibu Kandung (XXX) dari XXX. Telah meninggal dunia pad tanggal XXX;
 - Bahwa XXX, saat meninggal, meninggalkan ahli waris, 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan PEMOHON IV.;
 - Bahwa terhadap harta peninggalan XXX, tidak ada sengketa antara ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya XXX, bekerja sebagai PNS pada Pengadilan Negeri Metro;

- Bahwa permohonan ini untuk mengurus Taspen dari XXX,

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Negara Ratu, 07-03-1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wraswasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hubungan saksi dengan para adalah sebagai Adik Sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pewaris (XXX);
- Bahwa hubungan XXX dengan para Pemohon adalah sebagai saudara Kandung;
- Bahwa XXX telah menikah dengan XXX pada sekitaran bulan April 1965 Kecamatan Sungkai Utara:
- Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX, memperoleh 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu XXX, PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan PEMOHON IV.;
- Bahwa XXX, menikah dengan Endang Wahyuni binti Sadiman pada tanggal 16 November 2020, namun kedua telah bercerai pada tanggal 5 April 2022;
- Bahwa XXX. telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024, karena sakit
- Bahwa Ayah Kandung (XXX) dari XXX Telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 1986:
- Bahwa Ibu Kandung (XXX) dari XXX Telah meninggal dunia pad tanggal 6 Maret 2000:
- Bahwa XXX saat meninggal, meninggalkan ahli waris, 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan PEMOHON IV.;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta peninggalan XXX, tidak ada sengketa antara ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya XXX, bekerja sebagai PNS pada Pengadilan Negeri Metro;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus Taspen dari XXX,

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Hakim Tunggal agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang hal ihwal yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan nasab/darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Hakim Tunggal secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris atas nama (XXX), yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024, karena sakit, saat meninggal meninggalkan ahli waris sebagai berikut: 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan PEMOHON IV.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.14

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (para Pemohon), dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Kurniawan, yang dilampiri Kartu Keluarga atas nama Putri Sari Dewi, S.P., merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXX menikah dengan Endang Wahyuni binti Sadiman menikah pada tanggal XXX, namun kedua telah bercerai pada tanggal XXX, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), maka membuktikan bahwa XXX menikah dengan XXX pernah menikah dan sudah bercerai;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama XXX, membuktikan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024, karena sakit, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa Budi Kurniawan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama XXX yang menerangkan telah menikah sekitar tahun 1965, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa kedua merupakan pasangan Suami Isteri sah;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, membuktikan bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari XXX. merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa kedua telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 1986, dan 6 Maret 20003, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Silsilah Alamrhum XXX yang menerangkan bahwa pada saat meninggal meninggalkan, 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan PEMOHON IV.;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa Budi Kurniawan adalah peserta Taspen;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam Duduk Perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I**) sebagai Adik Sepupu para Pemohon I, dan saksi II (**SAKSI II**) sebagai Adik sepupu dari XXX., kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui para Pemohon merupakan ahli waris XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris masing-masing : meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu PEMOHON I (Adik Kandung Laki-laki), dan PEMOHON II, (Adik Kandung Laki-laki) serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III.(Adik Kandung Perempuan) dan PEMOHON IV. .(Adik Kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo*

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan XXX., dengan para Pemohon adalah sebagai saudara kandung;
- o Bahwa XXX telah menikah dengan XXX pada sekitaran bulan XXX Kecamatan XXX:
- o Bahwa dari pernikahan XXX dengan XXX, memperoleh 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu XXX PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan PEMOHON IV.;
- o Bahwa XXX menikah dengan XXX pada tanggal 16 November 2020, namun kedua telah bercerai pada tanggal 5 April 2022;
- o Bahwa XXX. telah meninggal dunia pada tanggal XXX, karena sakit;
- o Bahwa Ayah Kandung (XXX) dari XXX Telah meninggal dunia pada tanggal XXX:
- o Bahwa Ibu Kandung (XXX) dari XXX. Telah meninggal dunia pad tanggal XXX:
- o Bahwa XXX saat meninggal, meninggalkan ahli waris, 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu PEMOHON I, dan PEMOHON II, serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III. dan XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat XXX. meninggal dunia, sedangkan ahli waris dari XXX adalah 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu PEMOHON I (Adik Kandung Laki-laki), dan PEMOHON II, (Adik Kandung Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki) serta 2 (dua) orang saudara perempuan yaitu: PEMOHON III.(Adik Kandung Perempuan) dan PEMOHON IV. .(Adik Kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Kaedah Hukum dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والإبن والبنت
و الزوج أو الزوجة.

Artinya: “*Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dalil syar'i tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak Budi Kurniawan, S.Sos., M.H. bin Hi. Alfian Zainuddin, BC. AK **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), yang membuktikan bahwa Budi Kurniawan adalah peserta Taspen, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024, maka para Pemohon sebagai ahli waris akan mengurus hal tersebut kepada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXX. telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari XXX. adalah sebagai berikut:
 - PEMOHON I (Adik Kandung Laki-laki),
 - PEMOHON II, (Adik Kandung Laki-laki)
 - PEMOHON III.(Adik Kandung Perempuan)
 - PEMOHON IV. .(Adik Kandung Perempuan);
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Aripin, SH., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi dibantu Herfi Meilina, S.H.. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Aripin, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Herfi Meilina, S.H

Rincian biaya:

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/ PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

